

**PERAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011
TENTANG BANTUAN HUKUM**

Oleh : Umi Laili

Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

ABSTRACT

The State guarantees the right of every person constitutional for recognition, security, protection and fair legal certainty and equal treatment before the law as a means of protection of human rights. Provision of legal aid to the poor as the realization of access to justice is the responsibility of the state.

Ideally someone who is able (the have) that have a legal problem and someone who are poor (the have not) who also have a legal problem, all have defense of the right to request a public defender or as workers in legal aid for defend their interests in a lawsuit.

This condition must be met in order in order to realize the principle of equality before the law and equal access to justice and behavior (acces to justice). In fact, a number of humanitarian cases invite the attention of the public, which shows the lack of access of the poor to obtain legal aid. This study aims to describe the implementation model of legal aid for the poor in the field, which is implemented by the Ministry of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia.

This research uses quantitative research, where the primary data from informants from the ministry of law and human rights, legal aid and academics from university. While secondary data from literature from books, scientific manuscripts, research reports, and documents related to the research topic.

Keywords : Human Rights, Justice

I. PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Dalam negara hukum (*rechtsstaat*) negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia setiap individu. dalam negara semua orang diperlakukan sama dihadapan hukum (*equality before the law*) persamaan dihadapan hukum harus diimbangi juga dengan persamaan perlakuan (*equal treatment*). Dalam kenyataannya jumlah kasus kemanusiaan yang terjadi pada sebagian masyarakat yang kurang mampu/kelompok masyarakat yang ternyata harus dibantu dalam rangka mewujudkan persamaan dihadapan hukum dan persamaan perlakuan.

Hak atas bantuan hukum merupakan hak asasi manusia yang telah diakui dalam berbagai norma hak asasi manusia, konstitusi indonesia dan sejumlah regulasi di indonesia¹. Sama halnya dengan instrument internasional Hak atas bantuan hukum, hak untuk dibela oleh Advokat atau pembela umum yang juga merupakan hak asasi manusia dari setiap warga negara yang dijamin dalam *Universal Declaration of human right, international covenant on civil and political right (ICCPR)*. Dan *basic principle on the role of lawyer* antara lain; a). pasal 7 Deklarasi Hak asasi manusia menjamin persamaaan kedudukan dimuka hukum b). Pasal 16 dan pasal 26 ICCPR menjamin semua orang berhak untuk perlindungan dari hukum serta harus dihindarkan adanya diskriminasi berdasarkan apapun termasuk status kekayaan, c). pasal 14 ayat (3) ICCPR, memberikan syarat terkait bantuan hukum yaitu, kepentingan keadilan, tidak mampu membayar advokad. Hak ini merupakan jenis *non derogeble rights* (tidak dapat dikurangi).

Dalam sistem peradilan di Indonesia, Negara menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia. Negara bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan.

Kementerian hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia adalah Instansi vertikal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang dipimpin oleh seorang Menteri, yaitu Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia², dengan tugas menyelenggarakan urusan di bidang

¹Putra m zen, bantuan hukum dan pembentukan undang-undang bantuan hukum, dikutip dari [HTTP.WWW.balitbangham.go.id](http://www.balitbangham.go.id)

²Pasal 1 peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia Republik Indonesia Nomor m.hh-05.ot.01.01 tahun 2010 Tentang Organisasi dan tata kerja Kementerian hukum dan hak asasi manusia Republik indonesia

hukum dan hak asasi manusia dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menyelenggarakan fungsi¹:

- a. Perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
- b. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab kementerian hukum dan hak asasi manusia;
- c. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan kementerian hukum dan hak asasi manusia;
- d. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan kementerian hukum dan hak asasi manusia di daerah;
- e. Pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional; dan
- f. Pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terdiri dari 756 satuan kerja yang meliputi 11 Unit Eselon I, 33 Kantor Wilayah, 5 Balai Harta Peninggalan, 108 Kantor Imigrasi, 13 Rumah Detensi Imigrasi, 18 Perwakilan RI di Luar Negeri, 232 Lembaga Pemasyarakatan, 201 Rumah Tahanan Negara, 70 Balai Pemasyarakatan dan 61 Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara sebagaimana tertuang dalam peraturan perundang-undangan setiap satuan kerja melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang berbeda satu sama lain, namun dapat diintegrasikan dalam satu bidang hukum dan hak asasi manusia yang meliputi pembinaan hukum nasional, pembentukan hukum, pemajuan hak asasi manusia, administrasi hukum umum, pembinaan pemasyarakatan, pembinaan hak kekayaan intelektual, peningkatan pelayanan dan pengawasan keimigrasian².

Di era moderen saat ini keberadaan masyarakat Indonesia semakin berkembang dan semakin kritis terhadap berbagai kebijakan-kebijakan pemerintah, sehingga sudah menjadi komitmen Negara untuk melindungi, menegakkan, memenuhi, memajukan dan menghormati Hak Asasi Manusia. Dengan demikian dalam melaksanakan Pembangunan hukum dilaksanakan melalui pembaruan materi hukum, struktur hukum dan budaya hukum dengan tetap memperhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku dan pengaruh globalisasi sebagai

¹Ibid pasal 2

² Sumber: [HTTP.WWW.Kemenkumham.go.id](http://WWW.Kemenkumham.go.id), diakses tanggal 15 Mei 2013

upaya untuk meningkatkan kepastian dan perlindungan hukum, penegakan hukum dan hak asasi manusia, kesadaran hukum, serta pelayanan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran, ketertiban dan kesejahteraan dalam rangka penyelenggaraan negara yang makin tertib, teratur, lancar, serta berdaya saing global demi kepentingan umum, prinsip-prinsip gender, keberpihakan pada kelompok miskin dan pemenuhan hak asasi manusia. Hingga Saat ini pelaksanaan bantuan hukum masih dirasakan kurang berpihak pada rakyat miskin.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan diatas maka, permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah tanggung jawab negara dan pemerintah sebagai penyelenggara negara dalam memberikan pelayanan hukum cuma-cuma (pendampingan hukum) bagi masyarakat yang tidak mampu?.
2. Bagaimanakah peran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam merealisasikan Bantuan Hukum Bagi masyarakat miskin?.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian diskriptis, analitis, dengan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber pada data primer. Data primer adalah data yang merupakan sumber-sumber utama, merupakan bukti atau saksi mata utama misalnya, risalah rapat, keterangan saksi mata atau pelaku, foto-foto dan sebagainya¹ dan data sekunder. Data sekundaer adalah dokumen berupa catatan tentang adanya peristiwa, atau catatan yang bukan merupakan dokumen asli. Misalnya peristiwa yang diketahui dari surat kabar atau buku.²

Data primer pada penelitian ini adalah berupa data yang diperoleh melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, lembaga bantuan hukum dan perguruan tinggi. sedangkan data sekunder diperoleh melalui dokumen-dokumen terkait berupa literatur baik dari buku, naskah, karya ilmiah, laporan penelitian, artikel dari website dan lain-lain yang berkaitan dengan proses peradilan di Indonesia.

¹Peran pemerintah daerah dalam pemenuhan hak atas keadilan (study tentang akses bantuan hukum bagi masyarakat miskin di provinsi jawa timur) jurnal HAM Balitbangham hal.6

²ibid

III. KERANGKA TEORITIS

1. Persamaan di hadapan hukum

Persamaan hak di hadapan hukum atau *equality before the law* adalah bagian dari *rule of law* atau diterjemahkan sebagai negara hukum, yang juga menyebar pada negara-negara berkembang seperti Indonesia¹. *Equality before the law* berasal dari pengertian terdapat *individual freedom*. Sehubungan dengan hal tersebut, *Thomash Jeffer Son* menyatakan bahwa *that all man are created equal*, terutama dalam kaitannya dengan hak-hak dasar manusia².

Menurut wikipedia, *equality before the law* adalah *the principle under which each individual is subject to the same law, with no individual of group having special legal privileges*³. Setiap warga negara tidak boleh ada yang menikmati keistimewaan dalam setiap proses peradilan hukum, apabila ada yang terjadi kebalikan maka mengingkari terhadap prinsip *equality before the law* melahirkan diskriminasi dalam kedudukan didepan hukum. Pengertian *equality before the law* dalam konteks *rule of law* adalah *"no man above the law" every man whatever be his rank or condition is subject to the ordinary law of the realm and amenable to the jurisdiction of the ordinary tribunals*⁴. Negara hukum akan menempatkan warga negeranya sama atau setara kedudukannya didepan hukum, artinya bahwa tidak ada keistimewaan yang diberikan oleh hukum pada subjek hukum. Dengan demikian, kalau ada subjek hukum yang memperoleh keistimewaan menempatkan subjek hukum tersebut berada diatas hukum.

Setiap warga negara Indonesia memiliki persamaan hak dihadapan hukum, Berdasarkan Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 ditegaskan bahwa "Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara". Berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 tersebut negara mengakui hak ekonomi, sosial, budaya, sipil dan politik dari fakir miskin. Atas dasar pertimbangan tersebut, fakir miskin memiliki hak untuk diwakili dan dibela oleh advokat baik di dalam maupun di luar pengadilan (*legal aid*) sama seperti orang mampu yang mendapatkan jasa hukum dari advokat (*legal service*). Penegasan sebagaimana diambil dari Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 memberikan implikasi bahwa bantuan hukum bagi fakir miskin pun merupakan tugas dan tanggung jawab negara dan merupakan hak konstitusional bagi setiap warga negara.

¹Soetanto Soepiadhy, *Equity before the law*, dikutip dari www.surabayapagi.com

²ibid

³Equity before the law, dikutip dari http://en.wikipedia.org/wiki/equalitybefore_the_law

⁴Prinsip Equity before the law, dikutip dari <http://politik.compasiana.com>. tanggal 15 Mei 2013

Menurut aristoteles, keadilan harus dibagikan oleh negara kepada semua orang dan hukum yang mempunyai tugas agar keadilan sampai kepada semua orang tanpa kecuali apakah orang mampu atau fakir miskin, mereka sama untuk memperoleh akses kepada keadilan. Sistem hukum Indonesia dan Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia menjamin adanya persamaan dihadapan hukum (*equality before the law*), demikian pula hak untuk didampingi advokad dijamin sistem hukum Indonesia¹. Didalam pasal 27 (1) disebutkan bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya” hal inilah yang mendasari bahwa negara menjamin setiap warganya sama dihadapan hukum. Adapun hak untuk didampingi advokad, penasehat hukum diatur juga dalam pasal 54 KUHAP bahwa guna kepentingan pembelaan tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum. Dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dalam pada setiap tingkat pemeriksaan menurut tatacara yang ditentukan dalam Undang-undang ini. Dalam hal persamaan di hadapan hukum dan hak didampingi advokad juga dijamin dalam instrumen Internasional. *Universal declaration of human right*, Duham pasal 6 dan pasal 7. Selain itu didalam pasal 16 dan pasal 20 *international covenan on civil and political right* juga menjamin persamaan di hadapan hukum.

2. Hak Untuk Didampingi Penasehat Hukum (Advokad) Dalam Rangka Proses Hukum Yang Adil (*Due Process Of Law*).

Hak individu untuk didampingi advokad (*access to legal counsel*) merupakan sesuatu yang imperatif dalam rangka mencapai proses hukum yang adil. Dengan kehadiran advokad, dapat dicegah perlakuan tidak adil untuk polisi, jaksa atau hakim dalam proses interogasi, investigasi, pemeriksaan penahanan, peradilan dan hukuman. Sering tersangka atau terdakwa diperlakukan tidak adil, malahan ada yang disiksa atau di rendahkan martabatnya. Kurangnya penghargaan terhadap hak hidup (*right life*), hak milik (*right to property*) dan hak kemerdekaan (*right to liberty*) juga menyebabkan tingginya angka penyiksaan dan hukum yang tidak manusiawi yang merendahkan martabat manusia.² Sebagaimana Pasal 28 d ayat (1) Undang-undang Dasar tahun 1945 yang menegaskan “setiap orang berhak atas pegakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapam hukum”.

¹Opcit, Peran pemerintah daerah dalam pemenuhan hak atas keadilan (study tentang akses bantuan hukum bagi masyarakat miskin di provinsi jawa timur) hal. 30

²Opcit Opcit, Peran pemerintah daerah dalam pemenuhan hak atas keadilan hal 31

Untuk mencegah dan mengurangi kejadian pelanggaran terhadap hak-hak Warga Negara seperti itu, pemerintah telah meratifikasi instrumen internasional seperti *covention agains torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment* pada tanggal 28 september 1998 yang berupa resolusi PBB nomor 39/40 tanggal 10 Desember 1984. Dalam menerapkan *Due process of law*, para penegak hukum dan keadilan (jaksa, polisi dan hakim) harus menganggap seorang tersangka atau terdakwa tidak bersalah (*presumption of innocence*) sejak pertama kali ditangkap dan kehadiran seorang advokad sejak ditangkap sampai diinterogasi dan peradilan mutlak harus dijamin. Dalam pasal 2 *Internasional covenan on civil and political right* dijamin perlakuan yang adil terhadap tersangka yang berbunyi sebagai berikut “*everyone charget with a criminal offence shall have the right to be presumed until proved guilty according to law*”.

3. Devinisi umum

Berdasarkan beberapa pengertian dari bahasan diatas, maka terdapat beberapa konsep yang memuat beberapa istilah untuk menunjang operasional didalam melakukan penelitian. Definisi operasional tersebut meliputi:¹

1. Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum.
2. Penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.
3. Pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum.
4. Penyelenggara bantuan hukum adalah kementerian hukum dan Hak Asasi Negara Republik Indonesia.

IV. HASIL PENELITIAN

A. Kewajiban Negara Dalam Melindungi Dan Menjamin Kepastian Hukum Serta Persamaan Kedudukan Di Depan Hukum.

Gambaran Umum.

Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia sebagai mahluk sosial tentunya akan selalu bersentuhan langsung dengan banyaknya permasalahan, terutama permasalahan hukum. Dalam tingkatan sosial, ekonomi, budaya dan politik, sangat berpotensi timbul perselisihan yang

¹Undang-undang nomor 16 tahun 2011, Tentang Bantuan Hukum, pasal 1 Ketentuan umum

dilatarbelakangi oleh berbagai persoalan yang akhirnya timbul (konflik horizontal) antar masyarakat dan tidak dapat diantisipasi oleh negara dan dalam hal ini pemerintah wajib bertanggung jawab terhadap persoalan tersebut.

Dari segala banyak persoalan yang terjadi dan ketidak tahuan masyarakat tentang hukum, terutama masyarakat bawah yang notabene mereka hanya berpendidikan rendah dan ada juga yang belum pernah sama sekali mengenyam pendidikan. Dan itulah yang menjadi persoalan dan menjadi tanggung jawab Negara (pemerintah) berperan aktif dalam mencerdaskan bangsa sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal (34) yang menyatakan:

1. Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.
2. Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.
3. Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan umum yang layak.

Besarnya permasalahan yang timbul akibat perbedaan tingkat pendidikan dan besarnya jumlah pengangguran di negeri ini, menimbulkan konflik-konflik ditingkat masyarakat antara lain seperti: penganiayaan oleh orang tua kepada anak, suami kepada istri, kejahatan dijalan, pencurian, bahkan pembunuhan yang dilatar belakangi oleh faktor ekonomi, rendahnya pendapatan masyarakat dan minimnya pengetahuan mereka tentang hukum serta perbedaan status sosial dan diskriminasi, rendahnya pendapatan masyarakat dan minimnya pengetahuan mereka tentang hukum serta perbedaan status sosial dan diskriminasi dalam pelayanan dan lain-lain, menjadi hal yang mendasar untuk diperbaiki.

Penegakan hukum menjadi hal pokok yang mesti dibenahi, terutama lembaga peradilan. Mengingat disitulah masyarakat menggantungkan harapan terhadap suatu keadilan, kesadaran masyarakat terhadap hukum sangat minim, namun ketika mereka sudah dibenturkan dengan permasalahan hukum maka mereka akan mencari sumber informasi untuk menjawab persoalan yang mereka hadapi dan ini bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata, akan tetapi menjadi tanggung jawab kita bersama untuk mensosialisasi dan memberikan pendidikan pada kesadaran hukum itu sendiri.

Permasalahan yang sering masyarakat hadapi lingkupnya sering dilatar belakangi persoalan ekonomi, pengangguran (sempitnya lapangan pekerjaan), status sosial, (antara si kaya dengan si miskin) dan pelayanan bukan lagi menjadi rahasia umum, bila mereka yang kaya selalu

mendapatkan pelayanan ekstra, ketimbang mereka yang miskin secara ekonomi selalu dinomorduakan¹.

Tanggung jawab negara dan pemerintah sebagai penyelenggara negara wajib berpartisipasi dalam memberikan pelayanan hukum cuma-cuma (pendampingan hukum) dan juga memberikan sumbangsuhnya dalam persoalan bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu.

Negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan kepastian hukum serta persamaan kedudukan di depan hukum. Sebagaimana tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan Republik Indonesia antara lain:

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia, UUD tahun 1945.

Menjadi tanggung jawab negara terutama pemerintah dalam menghapuskan kemiskinan, mensejahterakan rakyatnya dan menegakkan supremasi hukum. seiring perkembangan jaman, dibutuhkan kerja keras pemerintah dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan memperbaiki sistem pemerintahannya, salah satunya adalah penegakan hukum yang diatur dalam UUD 1945 pasal 27 ayat (1) :

Segala warga negara bersamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Pasal 28 d (1) :

Setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Berdasarkan Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 juga ditegaskan bahwa :

“Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara”. Berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 tersebut negara mengakui hak ekonomi, sosial, budaya, sipil dan politik dari fakir miskin.

Atas dasar pertimbangan tersebut, fakir miskin memiliki hak untuk diwakili dan dibela oleh advokat, baik di dalam maupun di luar pengadilan (*legal aid*) sama seperti orang mampu yang mendapatkan jasa hukum dari advokat (*legal service*). Penegasan sebagaimana diambil dari Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 memberikan implikasi bahwa bantuan hukum bagi fakir miskin pun merupakan tugas dan tanggung jawab negara dan merupakan hak konstitusional.

¹Humanis, warta HAM Volume 2 Tahun VIII Desember 2012 ISSN 1412-3916, hal15

2. Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Seorang tersangka/terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dan pada setiap tingkat pemeriksaan demi kepentingan pembelaan (pasal 54 KUHAP) yang dipilih sendiri olehnya (pasal 55 KUHAP). Selanjutnya tersangka/terdakwa yang disangka/didakwa melakukan perbuatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana 15 tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana 5 tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka (pasal 56 ayat (1) KUHAP).¹ Pemberian bantuan hukum ini diberikan secara cuma-cuma (pasal 56 ayat (2) KUHAP).

Berdasarkan pada KUHAP, bahwa sejak penyidikan, penuntutan, serta pemeriksaan dipersidangan, jika seseorang tersangka diancam dengan tuntutan pidana lebih dari 15 tahun sampai dengan hukuman mati, maka tersangka, terdakwa harus didampingi oleh penasehat hukum. sama hal dengan ancaman pidana lebih dari lima tahun tetapi tersangka tersebut tidak mampu (miskin) maka pada saat penyidikan hingga pemeriksaan di pengadilan wajib didampingi oleh penasehat hukum.

Adapun hak untuk didampingi advokad, penasehat hukum diatur juga dalam pasal 54 KUHAP bahwa guna kepentingan pembelaan tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum. Dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dalam pada setiap tingkat pemeriksaan menurut tatacara yang ditentukan dalam Undang-undang.

3. Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat.

Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menegaskan bahwa Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma oleh Advokat bukan merupakan belaskasihan, tetapi lebih kepada penghargaan, terhadap hak asasi manusia dalam mewujudkan keadilan dalam masyarakat. Kewajiban memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma oleh Advokat tidak terlepas dari prinsip persamaan di hadapan hukum (*justice for all*) dan hak setiap orang untuk didampingi Advokat tanpa kecuali. Pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma ini merupakan bentuk pengabdian Advokat

¹ Hak atas bantuan hukum dikutip dari <http://bantuan.hukum>. Info diakses tanggal 5 Mei 2013

dalam menjalankan profesinya sebagai salah satu unsur sistem peradilan dan salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia.

Perkara yang dapat dimintakan bantuan hukum cuma-cuma meliputi perkara di bidang pidana, perdata, tata usaha negara dan pidana militer. Bantuan hukum secara cuma-cuma diberikan pula bagi perkara non litigasi (di luar pengadilan).

Proses pengajuan permohonan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma yang diajukan oleh pemohon kepada Advokat, Organisasi Advokat dan Lembaga Bantuan Hukum dengan persyaratan melampirkan surat keterangan tidak mampu yang dibuat oleh pejabat yang berwenang.

Kepada Advokat yang menolak permohonan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma, menerima atau meminta imbalan terhadap pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma. Sanksi tersebut meliputi teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara dari profesinya selama 3 (tiga) sampai dengan 12 (dua belas) bulan berturut-turut, atau pemberhentian tetap dari profesinya.

4. Undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Hak memperoleh keadilan melalui bantuan hukum diatur dalam Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia, pelaksanaannya terdapat dalam pasal 17, 18, 19 dan 34 undang-undang RI tentang Hak Asasi Manusia, sebagai berikut :

Pasal 17

Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan dan gugatan, dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.

Pasal 18

1. Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Setiap orang tidak boleh dituntut untuk dihukum atau dijatuhi pidana, kecuali berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelum tindak pidana itu dilakukannya.
3. Setiap ada perubahan dalam peraturan perundang-undangan, maka berlaku ketentuan yang paling menguntungkan bagi tersangka.
4. Setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
5. Setiap orang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama atas suatu perbuatan yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Pasal 19

1. Tiada suatu pelanggaran atau kejahatan apapun diancam dengan hukuman berupa perampasan seluruh harta kekayaan milik yang bersalah.
2. Tidak seorangpun atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan atas alasan ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian utang piutang.

Pasal 34

Setiap orang tidak boleh ditangkap, ditahan, disiksa, dikucilkan, diasingkan atau dibuang secara sewenang-wenang.

5. Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 tentang ketentuan pokok kekuasaan kehakiman.

Hak untuk mendapatkan bantuan hukum terdapat pula pada Undang-undang nomor 14 tahun 1970 tentang ketentuan pokok kekuasaan kehakiman dengan perubahannya yang terakhir dalam Undang-undang Republik Indonesia nomor 48 tahun 2009, sebagai berikut:

Pasal 35

Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum.

Pasal 36

Dalam perkara pidana seorang tersangka terutama sejak saat dilakukan penangkapan dan/atau penahanan berhak menghubungi dan meminta bantuan Penasehat Hukum.

Pasal 37

Dalam memberi bantuan hukum tersebut pada pasal 36 diatas, Penasehat Hukum membantu melancarkan penyelesaian perkara dengan menjunjung tinggi Pancasila, hukum dan keadilan.

Kewajiban pemberian bantuan hukum cuma-cuma juga menjadi kewajiban advokat juga diatur dalam kode etik advokat indonesia (KEAI). Selain itu, juga terdapat peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma, namun dirasakan belum memenuhi sasaran yaitu akses keadilan yang merata bagi seluruh rakyat indonesia.

Dalam hal persamaan di hadapan hukum dan hak didampingi advokat juga dijamin dalam instrumen Internasional Hak Asasi Manusia. Duham pasal 6 dan pasal 7. Selain itu didalam pasal 16 dan pasal 20 *international covenan on civil and political right* juga menjamin persamaan di hadapan hukum.

B. Peran Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Dalam Menyelenggarakan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin.

Kegiatan penyuluhan hukum dan bantuan/konsultasi hukum di tingkat Pusat di selenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Badan pembinaan hukum nasional, pada unit Pusat Penyuluhan Hukum. Dalam hal melaksanakan bantuan/konsultasi hukum di tingkat pusat. Penyuluhan Hukum Badan Pembinaan hukum nasional melakukan bekerjasama dengan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan beberapa fakultas hukum yang memiliki LKBH pada perguruan Tinggi Negeri dan swasta di Jakarta¹.

Pusat Penyuluhan Hukum sebagai unit yang salah satunya mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi dan penyuluhan hukum sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh

¹Wawancara dengan Istriati, SH. Tanggal 29 Mei 2013

Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional, dalam melaksanakan tugas Pusat Penyuluhan Hukum menyelenggarakan fungsi antara lain¹:

- a. Penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program di bidang penyuluhan hukum;
- b. Pelaksanaan pembinaan, pembentukan, monitoring dan evaluasi desa sadar hukum serta kelompok sadar hukum (kadarkum);
- c. Pelaksanaan pengembangan metode, pengembangan penyuluh hukum, serta pemberian sarana penyuluhan hukum; dan
- d. Pelaksanaan pemberdayaan unit penyuluhan hukum, pelaksanaan penyuluhan hukum langsung dan penyuluhan hukum tidak langsung.

Kementerian hukum dan Hak Asasi Manusia menjalankan tugasnya dalam seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, pada tingkat Provinsi tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia diselenggarakan oleh kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di seluruh Indonesia, yang dalam pelaksanaannya dapat bekerjasama dengan fakultas hukum perguruan tinggi dan lembaga bantuan hukum.

Setiap anggota masyarakat yang membutuhkan konsultasi dan bantuan hukum, dapat menghubungi Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau fakultas hukum yang telah melakukan kerjasama dengan Badan Pembinaan Hukum Nasional atau Kantor Wilayah. Namun pada pelaksanaannya Kementerian hukum dan hak asasi manusia dalam melaksanakan bantuan hukum, baru sebatas bantuan hukum Konsultasi tidak sampai tahapan pendampingan di tingkat persidangan.²

Dalam pelaksanaan di tingkat Provinsi dilaksanakan oleh Kanwil-kanwil, kantor Wilayah sebagai perpanjangan tangan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, melaksanakan sebagian tugas Kemenkumham RI. Berikut kutipan wawancara kami dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Timur.

Tahun 2013 terdapat 100 (seratus) kasus, dengan nilai anggaran Rp. 30.500.000,- (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) yang dilaksanakan bekerjasama dengan 5 (lima) Perguruan Tinggi antara lain: Universitas Mulawarman, Universitas Widyagama Mahakam, Universitas Kutai Karta Negara, Universitas Borneo, dan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Samarinda. Jika kita

¹Peraturan Menteri Hukum Dan Ham R.I Nomor M.Hh-05.Ot.01.01 Tahun 2010 Tanggal 30Desember 2010Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Hukum Dan Ham Republik Indonesia Hal. 315

²Wawancara dengan Istriyati, SH Kepala Subbid Sarana Penyuluhan Hukum tanggal 30 Mei 2013

lihat dengan dana yang sangat terbatas tersebut dengan letak geografis Provinsi Kalimantan Timur yang sangat luas ini, sudah jelas tidak akan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat pencari keadilan.

Sama halnya di Tingkat Pusat, selama ini pelaksanaan bantuan konsultasi hukum yang dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Timur hanya sebatas konsultasi hukum, tidak sampai pada proses pendampingan hingga putusan Pengadilan, mengingat anggaran yang tersedia pada DIPA Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Timur tidak mencukupi.¹

C. Peran Kementerian Hukum dan HAM dalam implementasi Undang-undang Nomor 16 tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum

Negara menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia. Negara bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan.

Untuk memberikan jaminan bagi masyarakat untuk mendapatkan bantuan hukum telah disahkannya undang-undang tentang bantuan hukum undang-undang nomor 16 tahun 2011 disahkan oleh DPR dan diundangkan tanggal 2 November tahun 2011 nomor 104. Undang-undang ini memberikan jaminan kepada orang atau kelompok orang miskin untuk memperoleh bantuan hukum ketika berhadapan dengan masalah hukum. Undang-undang ini menjadi landasan kuat bagi masyarakat miskin atau masyarakat yang tidak mampu. Menteri hukum dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia yang menjabat saat itu, menyatakan bahwa kehadiran undang-undang ini sangat penting dan memberikan manfaat nyata khususnya pada kelompok masyarakat yang selama ini sangat terbatas dalam mendapatkan bantuan hukum secara gratis².

Dalam rangka mewujudkan akses keadilan, dan sebagai wujud tanggung jawab negara, Undang-undang nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum ini akan segera diimplementasikan. Bantuan hukum yang dimaksud adalah jasa hukum yang diberikan oleh para pemberi bantuan hukum cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Ada tiga komponen dalam implementasi penerima bantuan hukum, yakni: penyelenggara bantuan hukum (Kementerian hukum dan HAM), pemberi bantuan hukum (organisasi bantuan hukum yang sudah lolos verifikasi/akreditasi) serta

¹Wawancara dengan Ponco Retno Andayani,SH, kepala Bidang Pelayanan Hukum, tanggal 27 Mei 2013

²Masyarakat miskin berhak mendapatkan bantuan hukum gratis, dikutip dari <http://www.seputar-indonesia.com/edisi-cetak/content/viem/>

penerima bantuan hukum (orang miskin/ kelompok orang miskin). Sebelum dilakukannya tahapan verifikasi dan akreditasi, Kementerian Hukum dan HAM dalam hal ini Badan Pembinaan Hukum Nasional sudah membuka pendaftaran sejak tanggal 18 Februari hingga 8 Maret 2013 dan tercatat sebanyak 593 OBH yang mendaftar dari seluruh Indonesia¹.

Dalam Undang-undang Nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan Hukum Ada dua jenis bantuan hukum menurut skemanya, yakni litigasi dan non litigasi, yang meliputi perkara pidana, perdata dan tata usaha negara. Selain advokat, implementasi bantuan hukum dalam skema ini memberi peran bagi dosen, mahasiswa dan paralegal.²

- a. Pemberian bantuan hukum secara litigasi :
 - o Pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyelidikan, penyidikan dan penuntutan;
 - o Pendamping dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan dipersidangan;
 - o Pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terhadap penerimaan bantuan hukum dipengadilan tata usaha negara.
- b. Bantuan hukum non litigasi
 - Pemberian bantuan hukum secara non litigasi dapat dilakukan oleh advokat, paralegal, dosen dan mahasiswa fakultas hukum dalam lingkup pemberian bantuan hukum yang telah lulus verifikasi dan akreditasi
 - Pemberian bantuan hukum secara nonlitigasi meliputi kegiatan:
 - o Penyuluhan hukum
 - o Konsultasi hukum
 - o Investigasi perkara, baik secara elektronik maupun nonelektronik
 - o Penelitian hukum
 - o Mediasi
 - o Negosiasi
 - o Pemberdayaan masyarakat
 - o Pendampingan di luar pengadilan
 - o Drafting dokumen hukum

¹lpcit wawancara dengan Istriati

²Pengantar, Panduan verifikasi/akreditasi organisasi bantuan hukum, kemenkumham RI Badan Pembinaan Hukum Nasional

Untuk dapat mengakses dana bantuan hukum baik itu litigasi maupun nonlitigasi Lembaga Bantuan Hukum/ Organisasi Bantuan hukum harus memiliki sertifikat akreditasi yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan melalui tahapan verifikasi.

Tahapan pertama implementasi ini adalah verifikasi/akreditasi Organisasi Bantuan Hukum. Kementerian Hukum dan HAM RI membuka kesempatan kepada Organisasi Bantuan hukum untuk mendaftar sebagai calon pemberi bantuan hukum yang akan dapat mengakses dana bantuan hukum untuk orang miskin dari pemerintah. Organisasi Bantuan Hukum yang mendaftar akan dilakukan verifikasi dan akreditasi sesuai dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum.

Hasil verifikasi disampaikan oleh Menteri Hukum dan HAM RI Amir Syamsuddin dalam konferensi pers yang diadakan di Graha Pengayoman, Senin 03 Juni 2013 lalu. Terdapat Organisasi Bantuan Hukum Sebanyak 310 Organisasi Bantuan Hukum telah lolos Verifikasi/Akreditasi. Dalam kesempatan tersebut Menteri Hukum dan HAM didampingi oleh beberapa Panitia Verifikasi yang terdiri dari Wicipto Setiadi Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional, Aris Merdeka Sirait, Chandra Anggiat Lasmangihut, Abdul Fickar Hajar dan Septa Chandra. 310 OBH yang dinyatakan lolos verifikasi tersebut terbagi menjadi 3 kategori, yaitu Akreditasi A sebanyak 10 OBH, Akreditasi B sebanyak 21 OBH, dan Akreditasi C sebanyak 279 OBH. Pengkategorian akreditasi tersebut dipengaruhi oleh jumlah perkara yang sudah pernah ditangani sejak tahun 2010, 2011 dan 2012 serta memberikan bukti lampiran nomor perkara¹.

Bahwa Organisasi Bantuan Hukum/Lembaga Bantuan Hukum yang telah lolos tersebut tersebar di seluruh provinsi di Indonesia, termasuk di dalamnya LKBH Perguruan Tinggi. "Sebarannya mencakup 79 OBH di wilayah Sumatera, 152 OBH di wilayah Jawa, 14 OBH di wilayah Kalimantan, 30 OBH di wilayah Sulawesi, 20 OBH di wilayah Bali dan Nusa Tenggara, serta 15 OBH di wilayah Maluku dan Papua. Di tiap provinsi, minimal sudah ada 1 perwakilan OBH, walaupun masih jauh dari kata sempurna, di harapkan program bantuan hukum ini dapat menjamin akses keadilan untuk orang miskin diseluruh Indonesia, sambung Menkumham.²

A. Penyelenggaraan Bantuan Hukum.

¹OBH/LHB Lolos ferivikasi, dikutip dari www.BPHN TV.go.id, diunggah tanggal 5 Juni 2013

²ibid

Pemberian Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum diselenggarakan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di Bidang hak asasi manusia, yaitu Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Dalam hal pemberian bantuan hukum sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum Tugas dan wewenang Kementerian Hukum dan HAM RI dalam mengimplementasikan Undang-undang tentang bantuan hukum adalah¹.

- a. Memiliki tugas menyusun dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan Bantuan Hukum;
- b. Menyusun dan menetapkan standar bantuan hukum berdasarkan asas-asas pemberian bantuan hukum;
- c. Menyusun rencana anggaran bantuan hukum;
- d. Mengelola anggaran bantuan hukum secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel;
- e. Menyusun dan menyampaikan laporan penyelenggaraan bantuan hukum kepada dewan Perwakilan Rakyat pada setiap tahun anggaran.

Wewenang :

- a. Mengawasi dan memastikan penyelenggaraan bantuan hukum dan pemberian bantuan hukum dijalankan sesuai asas dan tujuan yang ditetapkan;
- b. Menetapkan panitia verifikasi serta melakukan sertifikasi dan akreditasi terhadap lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan untuk memenuhi kelayakan sebagai pemberian bantuan hukum.

B. Pemberi Bantuan Hukum.

Pelaksanaan Bantuan Hukum dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang telah memenuhi syarat berdasarkan Undang-Undang nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum. Syarat-syarat Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. Berbadan hukum;
- b. Terakreditasi berdasarkan undang-undang ini;
- c. Memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
- d. Memiliki pengurus; dan

¹Panduan verifikasi/akreditasi Organisasi bantuan hukum, Kementerian Hukum dan HAM RI, BPHN hal.21.

- e. Memiliki program bantuan hukum.

C. Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum

Untuk memperoleh Bantuan Hukum, pemohon Bantuan Hukum harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi sekurang-kurangnya identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum;
- b. Menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan
- c. Melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon Bantuan Hukum.
- d. Dalam hal pemohon Bantuan Hukum tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis, permohonan dapat diajukan secara lisan.

Syarat lain yang harus dipenuhi sebagai berikut :

- a. Pemohon Bantuan Hukum mengajukan permohonan Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum.
- b. Pemberi Bantuan Hukum dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan Bantuan Hukum dinyatakan lengkap harus memberikan jawaban menerima atau menolak permohonan Bantuan Hukum.
- c. Dalam hal permohonan Bantuan Hukum diterima, Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum.
- d. Dalam hal permohonan Bantuan Hukum ditolak, Pemberi Bantuan Hukum mencantumkan alasan penolakan.
- e. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pemberian Bantuan Hukum diatur dengan Peraturan Pemerintah.

D. Pendanaan

- a. Pendanaan Bantuan Hukum yang diperlukan dan digunakan untuk penyelenggaraan Bantuan Hukum sesuai dengan Undang-Undang ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- b. Selain pendanaannya sumber pendanaan Bantuan Hukum dapat berasal dari:

- Hibah atau sumbangan; dan/atau
 - Sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.
- c. Pemerintah wajib mengalokasikan dana penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- d. Pendanaan penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dialokasikan pada anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

E. Larangan

Pemberi Bantuan Hukum dilarang menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani Pemberi Bantuan Hukum lain.

Dengan demikian, maka tidak ada alasan lagi bagi masyarakat yang tidak mampu untuk tidak mendapatkan bantuan cuma-cuma, sebab dari segi pendanaan telah disediakan dalam APBN Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Perlu ditegaskan bahwa sesuai dengan pasal 21 Undang-undang Nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum, Pemberi Bantuan Hukum yang terbukti menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Model pelaksanaan bantuan hukum "*prabono*" dilapangan menunjukkan adanya 3 pola bantuan hukum yaitu pemberi bantuan hukum non litigasi, litigasi. Kementerian hukum dan Hak Asasi Manusia pada umumnya hanya memberikan bantuan hukum secara non litigasi.

Untuk memberikan jaminan bagi masyarakat untuk mendapatkan bantuan hukum telah disahkannya undang-undang tentang bantuan hukum undang-undang nomor 16 tahun 2011, yang disahkan oleh DPR dan diundangkan pada tanggal 2 November tahun 2011 nomor 104. Undang-

undang ini memberikan jaminan kepada orang miskin atau kelompok orang miskin untuk memperoleh bantuan hukum ketika berhadapan dengan masalah hukum. Termasuk pula menjadi landasan kuat bagi masyarakat miskin atau masyarakat yang tidak mampu dalam rangka mewujudkan persamaan hak di depan hukum.

Pendanaan Bantuan Hukum yang diperlukan dan digunakan untuk menyelenggarakan bantuan hukum dalam menyelenggarakan bantuan hukum dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Lembaga bantuan hukum/organisasi bantuan hukum, agar dapat mengakses dana bantuan hukum yang bersumber dari APBN harus melalui tahapan verifikasi/akreditasi melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Demi terlaksananya misi Undang-undang Nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum diperlukan peran serta semua pihak. Peran serta masyarakat terutama suatu lembaga Bantuan Hukum atau badan hukum yang berkonsentrasi dalam bidang pelayanan hukum, memprioritaskan atau paling tidak membagi waktu dalam hal pelayanan hukum cuma-cuma terhadap masyarakat yang memerlukan.

DAFTAR PUSTAKA

PATRA M Zen, *Bantuan Hukum Dan Pembentukan Undang-Undang Bantuan Hukum*, dikutip dari www.balitbangham.go.id

Jurnal HAM, Balitbangham, *Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemenuhan Hak Atas Keadilan (Study Tentang Akses Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Di Provinsi Jawa Timur)*

Soetanto Soepiady, *Equity before the law*, dikutip dari www.surabayapagi.com

Masyarakat miskin berhak mendapatkan bantuan hukum gratis, dikutip dari http://www.seputar-indonesia.com/edisi_cetak/content/viem/

Prinsip Equity before the law, dikutip dari <http://politik.compasiana.com>. tanggal 15 Mei 2013

Peraturan Menteri Hukum Dan Ham R.I Nomor M.Hh-05.Ot.01.01 Tahun 2010 Tanggal 30 Desember 2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Hukum Dan Ham Republik Indonesia Hal. 315

Hak atas bantuan hukum dikutip dari <http://bantuan.hukum>. Info diakses tanggal 5 Mei 2013

Equity before the law, dikutip dari http://en.wikipedia.org/wiki/equalitybefore_the_law

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Panduan verifikasi/akreditasi Organisasi Bantuan Hukum,